



- b. Neraca (*balancesheet*) berisi laporan sistematis keadaan aktiva/assets, utang/ *liabilities*, dan modal sendiri/*owners' equity* perusahaan pada saat tertentu.
- c. Laporan arus kas (*statements of cash flows*) merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode tertentu.
- d. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.
- e. Laporan perubahan dana investasi terikat (*mudharabah muqayyadah*) adalah laporan dari akad mudharabah dimana shahibul maal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.
- f. Pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah merupakan laporan menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo ZIS pada tanggal tertentu.
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana *qard* merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo *qard* pada tanggal tertentu.









- c. Laba ditahan, yaitu dana yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham namun ditanam kembali di dalam bank untuk menambah dana modal lebih lanjut.

## 2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

- a. Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah (*unrestricted investement account*), simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu.
- b. Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki.

c. Rekening tabungan mudharabah, prinsip ini digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat mudharabah adalah dananya harus dalam bentuk uang (monetary form) dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib.

3. Titipan (*wadiah*) atau Simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan:

a. Rekening giro wadiah, dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Bank sebagai custodian yang menjamin kembali simpanan wadiah, dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan usaha dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh. Bank tidak boleh menjanjikan imbalan atau keuntungan kepada pemegang rekening wadiah dan pemilik rekening pun tidak boleh meminta imbalan atau keuntungan tersebut karena setiap imbalan atau keuntungan yang diperjanjikan dapat dianggap riba, namun bank dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana.

b. Prinsip *wadiah yad dhamanah* juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.





pula penilaian tingkat kesehatan bank syariah agar masyarakat mengetahui kinerja suatu bank syariah. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan usahanya dengan lancar, sanggup memenuhi kewajibannya dan menjamin dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut aman serta mampu mengembangkan sumber daya yang sudah dipercayakan pemilik pada manajemen.

Hasil penilaian kondisi bank dapat digunakan sebagai sarana untuk menetapkan strategi usaha di masa mendatang oleh bank, sedangkan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi pengawasan perbankan.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya peraturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang benar-benar sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.





